

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia ternyata membawa aneka macam duduk perkara multi-dimensi bagi bangsa ini, untuk mengurangi atau bila mampu menghilangkan kemiskinan ini diperlukan perjuangan keras yang wajib didukung oleh semua komponen bangsa. Dalam Islam salah satu cara untuk mengurangi serta mengentaskan kemiskinan adalah menggunakan zakat yang berfungsi sebagai pemerataan kekayaan. Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dijalankan oleh setiap umat Islam, dilihat dari manfaatnya zakat merupakan ibadah ma`liyyah yang menyangkut hubungan antar manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan Allah SWT (Rijal, 2019). Zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja tapi juga berhubungan dengan kemanusian yang bernilai sosial. Zakat memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari ajaran Islam maupun pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah ada pada sejak masa Rasulullah SAW, zakat menjadi sumber pendapatan negara utama yang paling penting. Peranan zakat diatas, sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin di Indonesia yang masih membutuhkan bantuan dalam hal memperoleh bantuan dana agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Zakat merupakan harta yang diberikan kepada mustahik yang digunakan untuk aktivitas ekonomi yang dapat digunakan untuk kebutuhan mustahik serta untuk mengembangkan perekonomian dan potensi produktivitas dari mustahiq (Khotbiyah, 2021).

Pendistribusian zakat bagi mustahik tidak hanya untuk menutupi kebutuhan konsumtif saja melainkan lebih dari itu, hakikat asal zakat sendiri artinya selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, rumah dan sandang mereka. Asal sinilah pola pemberian zakat pada para mustahik

tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat juga bersifat produktif (Sulaiman Jajuli 2016). Pengelolaan zakat dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu: pertama, menyantuni mereka dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif atau dengan cara kedua, dengan cara memberikan modal usaha yang sifatnya produktif untuk diolah dan dikembangkan. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, namun masih kurang membantu dalam jangka panjang, sehingga diberdayakan pengelolaan zakat secara produktif yaitu dengan tujuan pendayagunaan dan dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik, serta melakukan pengawasan dan pendampingan pada usaha yang akan dijalankan oleh mustahik (Al Mahzumi, 2019).

Dalam perekonomian masyarakat, zakat apabila dikelola secara produktif akan lebih membantu dalam mengatasi kemiskinan maupun untuk mengatasi pengangguran yang menjadi masalah di Indonesia. Melalui penciptaan lapangan pekerjaan, zakat mempunyai peran yang sangat penting. Zakat memiliki dampak yang besar terhadap peningkatan perekonomian jika zakat didayagunakan secara produktif. Zakat produktif dapat didayagunakan berupa pemberian modal usaha atau lainnya, zakat harus didayagunakan secara produktif agar bisa meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga bisa menjadi mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan begitu bisa mengatasi masalah perekonomian yang ada (Aziz, 2019).

Harta zakat jika dikelola secara produktif yang digunakan dalam jangka panjang, dimana akan lebih maksimal jika dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan semacamnya, karena sebagai lembaga yang terpercaya dan dipercaya dalam mengalokasikan, mendayagunakan, dan mendistribusikan dana zakat. BAZNAS tidak langsung memberikan modal usaha begitu saja tetapi diberikan pengarahan serta pendampingan agar dana zakat tersebut digunakan dengan benar-benar untuk pengembangan usaha atau membuka usaha yang dijalankan sehingga bisa mendapatkan

pendapatan yang lebih layak dan juga mandiri secara ekonomi serta meningkatkan produktivitas penerima dana zakat dengan diadakannya pembinaan terhadap mustahik (Khotbiyah, 2021). Di Kota Cirebon juga ada lembaga yang mengelola zakat yaitu BAZNAS Kota Cirebon. BAZNAS Kota Cirebon dalam medistribusikan dan mendayagunakan zakat secara produktif melalui program Cirebon Mandiri, dari dana zakat dapat disalurkan kepada masyarakat serta memaksimalkan potensi zakat untuk pendayagunaan dan pengembangan masyarakat sehingga dapat mengubah status mustahik menjadi muzaki.

Tabel 1.1
Potensi Zakat di Kota Cirebon

No.	Uraian	Jumlah
1.	Zakat profesi ASN	5.582.400.000
2.	Zakat profesi/mall Masyarakat	2.447.000.000
3.	Zakat Fitrah	8.447.000.000
Jumlah potensi		16.594.565.000
Realisasi		3.678.394.465
Capaian		22%

Sumber: BAZNAS Kota Cirebon 2019

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat penghimpunan zakat yang ada di kota Cirebon mempunyai potensi yang cukup besar. Dilihat dari potensi zakat yang cukup besar jika BAZNAS Kota Cirebon bisa menghimpun dan menyalurkan dana zakat secara produktif akan lebih berguna bagi mustahiq untuk kemandirian mustahiq karena berjangka panjang sehingga mustahiq bisa mandiri dalam perekonomian. Pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Kota Cirebon berupa pemberian modal usaha untuk mustahiq dengan begitu diharapkan mustahik dapat meningkatnya produktivitas dalam usahanya. Dengan begitu dana zakat tidak hanya

sebagai amalan yang didistribusikan untuk hal-hal konsumtif saja, namun juga untuk kepentingan mustahik yang bersifat produktif. Jika dana zakat disalurkan secara produktif akan menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran di Kota Cirebon.

Pemberdayaan Zakat di BAZNAS Kota Cirebon memiliki program-program pendayagunaan, antara lain Cirebon Sehat, Cirebon Cerdas, Cirebon Mandiri, Cirebon Peduli, Cirebon Taqwa. Dari beberapa program yang ada salah satunya yaitu Cirebon Mandiri. Dana zakat produktif dalam pendayagunaannya melalui program Cirebon Mandiri. Melalui program Cirebon Mandiri ini berpotensi memberikan dampak positif bagi kesejahteraan kehidupan mustahik. Program Cirebon mandiri adalah program pendistribusian dana zakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif. Program tersebut lebih ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi produktif. Program pendayagunaan zakat produktif ini diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan produktif dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan para mustahik. Dana zakat produktif diberikan secara berkala dengan jangka waktu tertentu untuk dikelola menjadi usaha mustahik hingga bisa terus berproduksi sehingga produktivitas mustahik dalam perekonomian meningkat.

Pada program Cirebon Mandiri di BAZNAS Kota Cirebon mendayagunakan zakat produktif berupa pemberian modal usaha dan pembinaan usaha dari dana yang diproduktifkan sehingga dapat meningkatkan perekonomian para mustahik serta dapat mengurangi tingkat pengangguran serta dapat mengentaskan kemiskinan. Pendayagunaan zakat berupa modal usaha dan pembinaan usaha kepada mustahik diharapkan dapat memperbaiki perekonomian para mustahik.

Berdasarkan ringkasan penelitian terdahulu tentang zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi mustahik, ditemukan bahwa zakat produktif terbukti menunjukkan efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik melalui berkurangnya kemiskinan, peningkatan pendapatan dan keberlanjutan usaha. Sebagian besar penelitian terdahulu

lebih bersifat umum dan bersifat evaluatif terhadap program zakat produktif di berbagai daerah, dengan pendekatan kuantitatif atau studi kasus yang terbatas pada aspek pengelolaan, inovasi, dan dampak ekonomi secara luas. Penelitian terdahulu kurang menyoroti secara spesifik mengenai pengelolaan zakat produktif di tingkat daerah, khususnya di wilayah Kota Cirebon. Selain itu, aspek peran dana zakat produktif dalam meningkatkan produktivitas usaha mustahik secara mendalam dan terperinci masih kurang, terutama melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada pengalaman, proses, serta persepsi para pengelola dan mustahik sebagai pelaku langsung program.

Dari penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik meneliti mengenai bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Cirebon, dan bagaimana peran zakat produktif untuk meningkatkan produktivitas usaha mustahik.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan berikut ini:

- a. Angka kemiskinan di Kota Cirebon yang masih tinggi
- b. Pendayagunaan dana zakat yang masih belum optimal dalam meningkatkan perekonomian.
- c. Banyak masyarakat yang memiliki usaha kecil tetapi tidak dapat mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan masalah yang terlalu luas dalam penelitian, maka penulis membatasi masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit. Objek kajian dalam penelitian ini dibatasi hanya berfokus pada zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Cirebon dan hanya mengenai peningkatan produktivitas usaha mustahik.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Cirebon?
- b. Bagaimana peran dana zakat produktif untuk meningkatkan produktivitas usaha mustahik di BAZNAS Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Cirebon
2. Untuk mengetahui peran dana zakat produktif untuk meningkatkan produktivitas usaha mustahik di BAZNAS Kota Cirebon

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai zakat produktif dalam peningkatan produktivitas usaha mustahiq dengan adanya zakat ini apakah memberikan peningkatan pada pendapatan mustahiq setelah menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Cirebon.

2. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber data yang memberikan informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu untuk penelitian kedepannya.

3. Bagi BAZNAS Kota Cirebon

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengembangan program dalam pemberdayaan zakat produktif untuk pengembangan usaha mustahiq. Serta memberikan informasi keberhasilan program yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Cirebon khususnya pada penyaluran zakat produktif sekaligus sebagai bahan evaluasi jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelitian dari berbagai sumber, penulis menemukan beberapa jurnal yang dapat digunakan untuk referensi dan

perbandingan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian ini tidak dianggap sebagai plagiarisme. Berikut beberapa jurnal artikel sebelumnya yang ditemukan oleh penulis:

Penelitian yang dilakukan oleh Iqwina Dini Hanifa 2020 dilakukan untuk mengetahui peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahiq. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran zakat produktif di el-Zawa dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua mustahiq dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejateraan keluarga. Hal ini karena El-Zawa hanya menyalurkan zakat dan melakukan evaluasi saja, tidak dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan terhadap mustahik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada fokus masalah. Peneliti lebih berfokus pada peningkatan produktivitas usaha mustahik yaitu dilihat dari peran modal usaha, pengawasan dan pendampingan usaha, dipenelitian iqwina tidak membahas mengenai peran pengawasan dan pendampingan pada usaha mustahiq. Persamaannya terletak pada objek penelitiannya sama-sama di lembaga amil zakat.

Penelitian ini dilakukan oleh Yoghi Citra Pratama (2015) untuk mengetahui bagaimana peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik dalam berwirausaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Yang menunjukkan hasil bahwa secara keseluruhan mustahiq menilai program zakat produktif oleh BAZNAS sudah berjalan dengan sangat baik. Perbedaan terletak pada fokus masalahnya yang diangkat. Hal ini dikarenakan penelitian Yoghi Citra Pratama berfokus pada penanggulangan kemiskinannya sedangkan peneliti berfokus pada peningkatan produktivitas usaha mustahiknya. Persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar Muda dan Muhammad Arfan (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah zakat produktif, usia produktif mustahiq dan durasi usaha mustahik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik probability sampling (pengambilan sampel secara acak) dengan metode simple random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial, jumlah zakat produktif, mustahiq usia produktif, dan lamanya usaha mustahik berpengaruh terhadap produktivitas usaha mustahiq. Perbedaan penelitian iskandar dkk dan peneliti terletak pada fokus masalah yang diangkat. Hal ini dikarenakan peneliti lebih berfokus pada peran modal usaha, pengawasan dan pendampingan sehingga pendapatannya bertambah kemudian produktivitas usaha mustahik meningkat. Persamaannya terletak pada tema pembahasan dan objek penelitian yaitu sama mengenai zakat produktif dan di lembaga zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Imas Rosi Nugrahani dan Richa Angkita Mulyawisdawati (2019) dilakukan untuk mengetahui peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq di Lembaga Amil Zakat Dompet Duafa Republika Yogyakarta. Lembaga Amil Zakat Dompet Duafa Republika Yogyakarta dalam penyaluran dana zakat produktifnya melalui pengadaan program pemberdayaan ekonomi yang dana nya diambil dari dana zakat produktif, yaitu dalam program kampung ternak dan institut mentas unggul, serta dengan pemberian sosialisasi, penyuluhan, motivasi dan pembinaan yang berkesinambungan bagi mitra binaan yang sedang diberdayakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian Imas dengan peneliti terletak pada fokus masalah yang diangkat. Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan oleh Imas fokus pada pemberdayaan zakat. Sedangkan peneliti berfokus pada peningkatan produktivitas usaha mustahiqnya dengan melihat pada perubahan pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha. Persamaannya penelitian terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama di lembaga zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Salam dan Desi Risnawati (2019) untuk mengetahui peran zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahiq di LAZISNU. LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah NU Yogyakarta) dalam pengelolaan dana zakat produktif tidak hanya dalam menghimpun, dan mendistribusikannya saja, akan tetapi juga memberikan pengawasan dan pendampingan kepada mustahiq. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaannya yaitu terletak pada fokus masalah yang diangkat. hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan oleh Abdul berfokus pada kesejahteraan mustahik yang memberikan pengawasan dan pendampingan kepada mustahik. Sedangkan peneliti berfokus pada perubahan pendapatan usaha mustahik pada saat mendapatkan modal usaha. Persamaan penelitiannya terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama di lembaga zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Ansori (2018) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan mustahiq di LAZISMU Ponogoro. Pengelolaan dana zakat produktif di LAZISMU Ponogoro untuk pemberdayaan mustahiq dalam distibusinya dilakukan dengan pendataan yang akurat dengan cara mengajukan proposal oleh calon mustahiq dan identifikasi mustahiq oleh pihak LAZISMU Ponogoro, dikelompokkan terlebih dahulu kemudian pemberian pelatihan, lalu pemberian dana. LAZISMU Ponogoro memberikan bantuan dana hanya diberikan kepada mustahiq yang kuat bekerja dan usia produktif. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya yaitu terletak pada fokus masalah yang diangkat. hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan oleh Teguh berfokus pada pengelolaan zakat produktif. Sedangkan peneliti berfokus pada perubahan pendapatan usaha mustahik pada saat mendapatkan modal usaha untuk meningkatkan produktivitas usaha mustahik. Persamaan penelitiannya terletak pada objek penelitian yaitu di lembaga zakat

Supriadi Muslimin (2021) meneliti mengenai manajemen dana zakat sebagai bantuan modal UKM untuk meningkatkan pendapatan mustahiq pada lembaga IZI cabang Sulawesi Selatan. Pendayagunaan dana zakat

dalam bidang ekonomi oleh lembaga inisiatif zakat indonesia (IZI) terdiri dari dua bagian yaitu lapak berkah dan latihan menjahit. Pemberian bantuan modal usaha dalam pendayagunaan dana zakat mengalami peningkatan perekonomian mustahiq oleh karena itu peningkatan perekonomian mustahiq penerima bantuan modal usaha semuanya meningkat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaannya yaitu terletak pada fokus masalah yang diangkat. Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan oleh Supriadi berfokus pada manajemen dana zakatnya. Sedangkan peneliti berfokus pada peran zakat produktifnya dengan melihat perubahan pendapatan usaha mustahik pada saat mendapatkan modal usaha. Persamaan penelitiannya terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama di lembaga zakat.

Muhammad arsad Nasution, ahmad Soleh Hasibuan, dan Nasrudin Kholil Harahap (2021), penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemberdayaan zakat produktif di Kota Padangsidimpuan oleh BAZNAS. Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif yang diberikan dalam bentuk modal usaha dan alat produksi mampu meningkatkan pendapatan mustahiq sekitar 20% dalam waktu singkat. Namun, keberlanjutan manfaat tersebut masih menjadi tantangan karena pengelolaan keuangan dan pemasaran yang kurang optimal. Kendala utama meliputi kerjasama yang belum maksimal dengan UPZ kecamatan dan terbatasnya pelatihan pengurus. Oleh karena itu, pemberian pendampingan dan manajemen usaha yang berkelanjutan sangat diperlukan agar manfaat zakat produktif dapat berlangsung lebih lama dan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan survei lapangan.

Fashihatul Khotbiyah (2021) meneliti mengenai peran dana zakat infaq sedekah dalam meningkatkan pemberdayaan usaha mustahiq di BAZNAS Tulungagung. Dalam program tulungagung makmur pada BAZNAS Tulungagung yaitu dalam pemberdayaan usaha ekonomi mustahiq dengan memberikan dana ZIS berupa bantuan modal bergulir. Dengan adanya bantuan modal bergulir sangat berperan dan sangat membantu bagi

mustahik melalui program Tulungagung makmur. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya yaitu terletak pada fokus masalah yang diangkat. Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan oleh Fashihatul berfokus pada peran dana ZIS. Sedangkan peneliti berfokus pada peran dana zakat produktifnya. Persamaan penelitian yaitu terletak pada objek penelitiannya yaitu di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Asnah Abdul Aziz (2024), penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi dalam pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Papua pada masa pandemi COVID-19. Metode yang digunakan adalah kualitatif, penelitian ini mengulas berbagai program seperti Papua Makmur dan BMFi yang berfokus pada pemberian modal usaha, pelatihan, dan mentoring kepada mustahik. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan zakat secara efektif mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Papua, meskipun tantangan tetap ada dalam meningkatkan jumlah mustahik yang berhasil dan keberlanjutan program. Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat yang profesional dan inovatif sangat penting untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

Yusril Firmansyah, Hari Sukarno, dan Nikmatul Masruroh (2024) membahas karakteristik dan dampak program zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik di Probolinggo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha seperti peternakan, otomotif, dan kerajinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik, bahkan ada yang mencapai di atas upah minimum, serta membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan 17 mustahik sebagai responden, serta mengamati proses pemberdayaan melalui berbagai tahap dan program yang dijalankan oleh BAZNAS.

David Andrean dan Yusvita Nena Arienta (2023) meneliti pengaruh zakat produktif dan mentoring terhadap kesejahteraan mustahik di Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif secara langsung berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan usaha mikro, sedangkan mentoring tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan secara signifikan, tetapi berperan dalam meningkatkan pertumbuhan usaha sebagai mediator. Penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif dan pengembangan usaha mikro dapat meningkatkan kesejahteraan secara holistik, sesuai dengan perspektif Islam yang menekankan aspek spiritual dan material. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan analisis PLS (Partial Least Squares) terhadap 100 mustahik di Salatiga. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang valid dan reliabel, kemudian dianalisis secara statistik untuk menguji pengaruh zakat produktif dan mentoring terhadap kesejahteraan mustahik, dengan micro business growth sebagai mediator.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas dapat diketahui bahwa memiliki persamaan terletak pada objek penelitian yang sama-sama dilakukan di lembaga zakat. Selain itu memiliki perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan dilakukan akan lebih fokus pada peran zakat produktif dalam peningkatan produktivitas usaha mustahik.

F. Kerangka Pemikiran

Zakat produktif merupakan zakat yang nantinya bisa menghasilkan sesuatu, zakat yang memberikan hasil yang menguntungkan dan akan terus berkembang. Dengan kata lain dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan akan tetapi digunakan dan dikembangkan untuk membantu usaha mustahik, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Dalam prakteknya nanti zakat produktif berupa modal kerja, berupa uang yang bisa digunakan sebagai modal untuk usaha atau yang lain (Wahyuni, 2017). Mustahik merupakan orang yang berhak menerima zakat, baik zakat maal atau zakat

fitrah, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur`an surat At-Taubah ayat 60.


Pengelolaan berasal dari kata yang kelola berarti mengelola, mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan merupakan proses suatu aktivitas. Dalam kaitanya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan (Hasan, 2011). Berdasarkan undang-undang RI No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Mardioasih, 2014).

Produktivitas merupakan sikap mental bahwa kualitas hidup harus lebih baik dari sebelumnya. Secara definisi kerja, produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai (keluaran) dengan keseluruhan sumber daya (masukan yang dipergunakan per satuan waktu. Jumlah zakat produktif yang diberikan kepada mustahik akan digunakan untuk modal usaha sehingga akan bisa mengembangkan usaha dan menjalankan kegiatan produksi (Muda et al, 2016).

Untuk mengetahui masalah yang dibahas, perlu adanya kerangka berfikir yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran pada diatas dapat diuraikan, penelitian ini ingin membahas mengenai pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Cirebon. Peran modal usaha, pengawasan dan pendampingan usaha berperan dalam peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah menerima zakat produktif sehingga akan menghasilkan potensi produktivitas pada usaha mustahik dengan begitu mustahik akan mandiri dalam perekonomian serta dalam kesejahteraan ekonomi mustahik.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebagai cara yang akan dipilih oleh peneliti untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam penelitian. Metode Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud manafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif berusaha untuk

menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. Moleong (2016) menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dan yang dialami dari subjek penelitian secara keseluruhan, yang dideskripsikan melalui kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah. Menurut Bong dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Rokhmat Subagiyo, 2017).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan penelitian ini biasa disebut dengan penelitian deskriptif. Penelitian lapangan adalah penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian. Dalam penelitian ini, semua karakteristik dari variabel yang diteliti dideskripsikan sebagaimana adanya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si (2017) menyimpulkan bahwa studi kasus adalah suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara terinci, intensif, dan mendalam tentang suatu serangkaian kegiatan, program dan peristiwa, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mengenai peristiwa tersebut. Pada umumnya studi kasus adalah hal yang aktual. Studi kasus pada penelitian ini adalah di BAZNAS Kota Cirebon (Taufik Hidayat, 2019).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di lembaga BAZNAS Kota Cirebon, yang beralamat di Jalan Karanggraksan No.57, Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian sangat penting. Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian. Data diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan fakta. Fakta tersebut ditemukana pada saat melakukan penelitian. Jenis sumber data yang digunakan oleh peneliti ada 2, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Primer

Data primer pada penelitian ini adalah data yang langsung didapat dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumbernya atau penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah yang didapat dan dikumpulkan langsung dari informan, yaitu Wakil ketua II , Staff pengumpulan, staf keuangan, pelaporan dan SDM BAZNAS Kota Cirebon dan mustahik penerima zakat produktif.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan berkaitan dengan penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini, yaitu buku, artikel jurnal, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber data ini dapat membantu memberikan informasi untuk melengkapi sebagai bahan banding.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan sesuai dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan survey secara langsung ke tempat penelitian untuk mengamati secara langsung objek penelitian. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang rill suatu peristiwa atau kejadian yang bisa menjawab pertanyaan peneliti.

Observasi adalah suatu proses keterlibatan peneliti dan menangkap makna secara sistematik dengan gejala yang nampak pada objek penelitian. Untuk memperoleh data peneliti langsung mengamati pada objek penelitian melakukan yaitu terkait BAZNAS Kota Cirebon dan mustahik yang menerima zakat produktif di BAZNAS Kota Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai masalah atau tema yang diangkat oleh peneliti. Wawancara dalam penelitian ini adalah langsung dengan ketua lembaga, kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan ZIS, kepala bagian keuangan, pelaporan dan SDM BAZNAS Kota Cirebon dan mustahik penerima zakat produktif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa laporan, catatan, buku, foto, surat kabar, majalah, catatan harian, agenda, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan latar belakang obyek penelitian yang didokumentasikan, yang dibutuhkan dalam menunjang data penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas (Meleong, 2016). Data yang diperoleh yaitu berkaitan dengan zakat baik dari hasil dokumentasi yang berbentuk brosur-brosur yang memuat struktur kepengurusan, dokumentasi publikasi, laporan pelaksanaan kegiatan, dan lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah metode dalam memperoleh informasi. Saat melakukan penelitian perlu dilakukan analisis data agar data tersebut mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian adalah data kualitatif (Miles dan Huberman 1992). Teknik-teknik analisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilahan, pemuatan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang didapat atau muncul dari catatan-catatan di lapangan.

b. Penyajian Data

Data ini disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari analisis data yaitu dengan membandingkan data yang satu dengan yang lain untuk mencari keakuratan data dalam penarikan kesimpulan, sehingga dalam kesimpulan perlu dilakukan verifikasi, dengan melihat kembali reduksi data maupun penyajian data sehingga kesimpulan yang diambil akurat tidak menyimpang (Saleh, 2017)

7. Uji Keabsahan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan benar, data yang digunakan harus teruji keabsahannya. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data dijaga melalui proses uji validitas, salah satunya dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai proses pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai metode, dan pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2016).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi, yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber Triangulasi sumber merupakan proses verifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan keabsahan informasi. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggabungkan data dari beberapa narasumber, yaitu

pengurus BAZNAS Kota Cirebon, serta mustahik penerima manfaat dari program tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah proses pemeriksaan data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti memadukan data yang diperoleh melalui dua pendekatan, yaitu observasi dan wawancara, guna memperoleh informasi yang lebih akurat dan menyeluruh.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini ditulis sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab yang berisi landasan teori yaitu meliputi: Zakat Produktif, Pengelolaan Zakat dan Produktivitas Usaha.

BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum tempat penelitian yaitu BAZNAS Kota Cirebon yang meliputi, profil BAZNAS, profil BAZNAS Kota Cirebon, visi dan misi, struktur organisasi, program-program BAZNAS Kota Cirebon.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Cirebon dan peran zakat produktif dalam upaya peningkatan produktivitas usaha mustahik di BAZNAS Kota Cirebon.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran.